



WALI KOTA BEKASI

Yth. Wajib Pajak Daerah

SURAT EDARAN
NOMOR 7729 TAHUN 2023
TENTANG
HIMBAUAN UNTUK PERCEPATAN PENYETORAN PAJAK DAERAH

Pemerintah Kota Bekasi sangat mengapresiasi atas ketaatan serta kepatuhan Wajib Pajak dalam kewajibannya membayar Pajak Daerah. Pembayaran Pajak Daerah tepat waktu merupakan bentuk kontribusi Wajib Pajak dalam pembangunan di Kota Bekasi.

Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan percepatan penerimaan akhir tahun serta penyelesaian penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023. Kami menghimbau kepada Wajib Pajak agar dapat melakukan pembayaran pajak daerah selambat-lambatnya tanggal 10 Desember 2023.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal 15 November 2023

R. Wali Kota Bekasi,



R. Gani Muhamad